



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KECAMATAN MELONGUANE

Jlm. Kantor Camat Melonguane, Kode Pos : 95885

**KEPUTUSAN CAMAT MELONGUANE
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
KECAMATAN MELONGUANE KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

CAMAT MELONGUANE,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa untuk pengelolaan informasi publik dan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien, perlu dibentuk tim yang melibatkan satuan kerja di lingkungan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Camat Melonguane tentang Tim Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Pada Kecamatan Melonguane;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT MELONGUANE TENTANG JENIS PELAYANAN
DI KECAMATAN MELONGUANE**

- KESATU** : Membentuk Tim Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Kantor Camat Melonguane yang selanjutnya disebut Tim IPPM Kantor Camat Melonguane dengan susunan sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab : Camat Melonguane
 2. Ketua : Sekretaris Kecamatan Melonguane
 3. Sekretaris : Kasie Informasi dan Pengaduan
 4. Anggota : - Kasie Pemerintahan;

- Kasie PMD;
- Kasie Trantib;
- Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- Kasubag Keuangan;
- Will France Saranaung;
- Hendra Malik;
- Soleman Malensang;
- Hopriter Lahope;
- Yulin Hugu

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU , mempunyai tugas:

1. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima Kantor Camat Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. menerima permohonan informasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan informasi yang diminta dan membantu penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
3. membuat laporan dan pendataan secara berkala dan setiap saat diperlukan perihal Informasi Publik dan Pengaduan masyarakat terkait kepada masyarakat dan bidang tugas lain yang terkait

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Camat Melonguane;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melonguane

Pada tanggal : 2023

CAMAT MELONGUANE,



ALFIANI UNSONG